



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blangko F1.02 Apabila KK Hilang Atau Rusak
2. Fotocopy KK , KTP
3. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian
4. Dokumen Pendukung : Ijazah, surat nikah, Akta kelahiran/Paspor
5. Pengisian Blangko F1. 01 dan F1.02 apabila tambah anak
6. Surat Keterangan Lahir dari medis
7. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
8. KK lama yang asli
9. Mengisi Blangko F1.02 bila penduduk pindah datang
10. Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI
11. Akte Kematian dari Dukcapil apabila anggota Keluarga meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa formulir isian data KK (Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01)
2. Mengajukan Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01 kepada petugas untuk dilakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
3. Menyecant pengajuan KK dan dikirim online ke dispenduk capil
4. Pemohon menunggu berkas KK untuk dicek dan pencetakan oleh operator kecamatan
5. Pemohon Menerima KK

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

4 Hari

1. Membawa formulir isian data KK (Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01) dari desa beserta kelengkapannya
2. Pengajuan Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01 kepada petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
3. Scant pengajuan KK dan dikirim online ke dispenduk capil
4. Pemohon menunggu berkas KK untuk dicek dan pencetakan oleh operator kecamatan
5. Pemohon Menerima KK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Call canter : 081233414647/081259782688
3. Email : patenkabuh@gmail.com